



**PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jl. Raya Perkatoran Madi km 5, Email : diknaspaniai@yahoo.com



**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
Nomor : 424.2/105/PDP/PAN/IV/2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, dengan Memberikan Ijin Kepada :

Nama Sekolah/Lembaga : **PAUD GILEAD PIYAMANAIDA**

Alamat : Biyadide

Untuk menyelenggaran Kegiatan Pendidikan NonFormal (PAUD) di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah NonFormal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggaran Acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali  
Pada tanggal : 14 April 2021

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Paniai**

**ANDREAS DEGEI, M.Pd**  
Pembina  
NIP. 196604061988031023



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPGI Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Kepala Distrik Teluk Deya di Ukauwo
5. Kepala Kampung Piayamanida di Piyamanida
6. Arsip